



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1609107012800001, tempat dan tanggal lahir Muaradua 30 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANWAR,S.Sy advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Villa Seminung II, Blok B Nomor 31, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Sumatera Selatan 32211, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 37/SK/2024/PA.Mrd tanggal 22 April 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1609100108760001, tempat dan tanggal lahir Pajar Bulan 01 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 1996, di xxxxxxxx xxxxxxxx Kisam, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Muaradua Kisam, sesuai kutipan Duplikat Akta nikah Nomor : 289/08/X/1996,
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN, Sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sudah di karuniai Tiga orang anak,
 - 3.1. Nama Elwin Aldi Renaldy bin Darwin, NIK. 1609101208970001 tempat tgl lahir, Pajar Bulan, 12-08-1997, umur 26 (dua puluh enam) tahun, pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, dibawah Asuhan Tergugat
 - 3.2. Nama Jerry Seftian bin Darwin, NIK. 1609100109030001 tempat tgl lahir, Pajar Bulan, 01-09-2002, umur 21 (dua puluh satu) tahun, pendidikan SMA, Pekerjaan pelajar, dibawah Asuhan Tergugat
 - 3.3. Nama Bilqis Jesica Putri binti Darwin, NIK. 1609105310140001 tempat tgl lahir, Muaradua, 13-10-2014, umur 9 (Sembilan) tahun, pendidikan SMP, Pekerjaan pelajar, dibawah Asuhan Tergugat
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Tergugat Melakukan tindak KDRT, sehingga penggugat tidak ridho
 - 4.2. Tergugat diketahui sudah menikah siri dengan wanita lain, sehingga penggugat Tidak ridho

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sejak Januari 2022, hingga saat ini, sehingga penggugat tidak ridho,.

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang, Penggugat dengan Tergugat, telah pisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN, Sementara Tergugat Bertempat Tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan selama itu juga, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa dengan sikap tergugat yang tidak perduli pada rumah tangga yang sudah dibina tersebut, maka rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada kebahagiaan, lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat **Rohila binti Abi Bana** dengan Tergugat **Darwin bin Amat Surtasi** putus karna perceraian

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Muaradua berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum ANWAR,S.Sy advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Villa Seminung II, Blok B Nomor 31, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, Sumatera Selatan 32211, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 37/SK/2024/PA.Mrd tanggal 22 April 2024;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 23 April 2024 dan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 30 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor 470/21/KEC.MD.IV/2024 tanggal 7 mei 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx KECamatan Muaradua xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah dari KUA Muaradua Kisam xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 289/08/X/1996 Tanggal 12 Agustus 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang dibawa oleh ptugas KUA Muaradua Kisan ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pendagan, 18 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1996 di KUA Muaradua Kisam xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di xxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai tiga anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sejak tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkar dan peselisihan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak awal tahun 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Muaradua, 12 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayuk Kandung
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1996 di KUA Muaradua Kisam xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai tiga anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di xxxx xxxxx xxxxx;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan peselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal ..., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/SK/2024/PA.Mrd tanggal 22 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 23 April 2024 dan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 30 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Nopember 2022 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1996 di KUA Muaradua Kisam xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di xxxx xxxxxx xxxxxx
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan telah dikaruniai tiga anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



6. Bahwa, baik Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muaradua;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Rum* ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



dipertahankan lagi, akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* diutamakan daripada mengharap *maslahat*, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da'dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam buku kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa *talak satu ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak satu ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 5 Maret 2019. Perkara ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hery Oktarua, S.H. sebagai Panitera Muda dan putusan telah diunggah kedalam aplikasi sistem informasi Pengadilan Agama Muaradua;

Hakim Tunggal

ttd

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.
Panitera muda

ttd

Hery Oktarua, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 184.000,00
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pemberitahuan isi
PutusanTanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Muaradua,

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mrd